



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.8, 2016

KEMENKES. Dana. Penggunaan. Alokasi Khusus.  
Sapras. Tahun Anggaran 2016

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG  
SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) huruf b dan Ayat (7) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf d dan huruf e, serta Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2016.
- (2) Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.
- (3) Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana

dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

#### Pasal 2

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

- a. dana alokasi khusus fisik reguler bidang kesehatan;
- b. dana alokasi khusus fisik reguler sarana dan prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan; dan
- c. dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan.

#### Pasal 3

- (1) Dana alokasi khusus fisik reguler bidang kesehatan, dan dana alokasi khusus fisik reguler sarana dan prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b diarahkan untuk kegiatan:
  - a. subbidang pelayanan kesehatan dasar;
  - b. subbidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
  - c. subbidang pelayanan kefarmasian.
- (2) Kegiatan subbidang pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. rehabilitasi bangunan Puskesmas rusak sedang atau berat;
  - b. pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi Puskesmas;
  - c. pembangunan Puskesmas baru termasuk rumah dinas;
  - d. penyediaan alat kesehatan di Puskesmas;
  - e. penyediaan alat penunjang di Puskesmas;
  - f. penyediaan Puskesmas keliling perairan;

- g. penyediaan Puskesmas keliling roda 4 (empat);
  - h. penyediaan kendaraan operasional roda 2 (dua);
  - i. penyediaan ambulans; dan/atau
  - j. penyediaan perangkat sistem informasi kesehatan di Puskesmas.
- (3) Kegiatan subbidang pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis untuk penguatan rumah sakit daerah sesuai dengan standar kelas rumah sakit yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2015;
  - b. penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis untuk penguatan rumah sakit umum daerah sesuai dengan standar rujukan nasional/provinsi/regional;
  - c. penyediaan ambulans;
  - d. penyediaan mobil jenazah;
  - e. penyediaan unit transfusi darah rumah sakit dan bank darah rumah sakit;
  - f. Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit;
  - g. instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
  - h. peralatan kalibrasi di rumah sakit; dan/atau
  - i. pembangunan rumah sakit kelas D pratama.
- (4) Kegiatan subbidang pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat Kabupaten/ Kota;
  - b. pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Provinsi; dan/atau
  - d. penyediaan kendaraan distribusi roda 2 (dua)/roda 4 (empat).